



IMPLEMENTASI REHABILITASI SOSIAL BAGI PENGGUNA NARKOTIKA PADA LEMBAGA SWADAYA MASYARAKAT PESANTREN QURANIC HEALING INDONESIA DI KABUPATEN ROKAN HULU

Rise Karmilia^{1*}, Rosita²

Prodi Ilmu Hukum, Universitas Pasir Pengaraian

Email : karmiliarise@gmail.com¹, rosita.student@upp.ac.id²

ABSTRAK

Permasalahan penyalahgunaan narkotika semakin hari kian meningkat. Dilihat dengan adanya penyelundupan, peredaran dan perdagangan gelap. Penyalahgunaan narkotika ditindaklanjuti dengan adanya penangkapan, penahanan terhadap para pelaku penyalahgunaan maupun para pengedar narkotika. Namun sangat disayangkan dengan tingkat penyalahgunaan narkotika yang sangat tinggi belum adanya perhatian dari pemerintah untuk melakukan pencegahan ditambah dengan tidak efektifnya Hukuman Pidana yang dilakukan pada saat ini menyebabkan kasus narkoba ini kian meningkat. Pemerintah perlu memperhatikan lebih dalam persoalan tentang narkoba. Pusat Rehabilitasi Narkoba yang ada Di Kabupaten Rokan Hulu juga tidak mendapatkan perhatian Khusus dari Pemerintah. Rumusan masalah yang diteliti dalam ialah bagaimana implementasi pusat Rehabilitasi Quranic Healing Indonesia dan juga upaya agar Pusat Rehabilitasi Tersebut dapat menjadi Rujukan Oleh Hakim dikarenakan hampir setiap putusan yang dikeluarkan oleh Pengadilan Pasir Pengaraian adalah kasus penyalahgunaan Narkoba. Adapun metode yang dilakukan dalam penelitian ini adalah Yuridis Empiris. Dari penelitian ini dapat diketahui bahwasanya kasus penyalahgunaan Narkoba belum mendapatkan perhatian yang Lebih dari Pemerintah.

Kata Kunci : Pusat Rehabilitasi, Pemerintah.

ABSTRACT

The problem of narcotics abuse is increasing day by day. Judging by the existence of smuggling, distribution and illicit trade. Narcotics abuse is followed up by the arrest and detention of perpetrators of abuse and narcotics dealers. However, it is very unfortunate that



with the very high level of narcotics abuse, there has been no attention from the government to carry out prevention, coupled with the ineffectiveness of the current criminal penalties, this has caused drug cases to increase. The government needs to pay more attention to the issue of drugs. The Drug Rehabilitation Center in Rokan Hulu Regency also does not receive special attention from the Government. The formulation of the problem examined in this study is how to implement the Indonesian Quranic Healing Rehabilitation Center and also efforts to ensure that the Rehabilitation Center can be referred by judges because almost every decision issued by the Pasir Pengaraian Court is a case of drug abuse. The method used in this research is Empirical Juridical. From this research it can be seen that cases of drug abuse have not received more attention from the Government

Keyword : Rehabilitation Center, Government



PENDAHULUAN

Latar Belakang Masalah

Permasalahan penyalahgunaan narkoba semakin hari kian meningkat. Dilihat dengan adanya penyelundupan, peredaran dan perdagangan gelap. Penyalahgunaan narkoba ditindaklanjuti dengan adanya penangkapan, penahanan terhadap para pelaku penyalahgunaan maupun para pengedar narkoba. Upaya membenahi masalah narkoba harus melalui berbagai cara, karena tidak cukup dengan satu cara melainkan harus adanya rangkaian tindakan yang berkesinambungan dari berbagai macam unsur, baik dari lembaga pemerintah maupun non pemerintah. Rangkaian tindakan tersebut mencakup usaha-usaha yang bersifat preventif, represif dan rehabilitatif. Rehabilitasi merupakan salah satu upaya pemerintah dalam menanggulangi penyalahgunaan narkoba.¹

Tindakan ini merupakan alternatif, karena pelaku penyalahgunaan narkoba juga merupakan korban kecanduan narkoba yang memerlukan pengobatan atau perawatan. Pengobatan atau perawatan ini dilakukan melalui fasilitas rehabilitasi. Penetapan rehabilitasi bagi Berdasarkan Undang-Undang No. 35 tahun 2009 tentang narkoba, menjelaskan narkoba adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis yang dapat menyebabkan²

Penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan. Pecandu narkoba merupakan pidana alternatif yang dijatuhkan oleh hakim dan diperhitungkan sebagai masa menjalani hukuman. Pemerintah telah menetapkan peraturan tentang narkoba dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba yang dalam Pasal 5 ditentukan bahwa pengaturan Narkoba dalam Undang-undang ini meliputi segala bentuk kegiatan dan/atau perbuatan yang berhubungan dengan Narkoba dan Prekursor Narkoba.¹

Dilihat dari data yang dikeluarkan Indonesia Drugs Report 2022 Pusat Penelitian Data dan Informasi BNN, pada 2019, prevalensinya sebesar 1,80 persen. Lalu 2021 sekitar 1,95 persen atau naik 0,15 persen.³ Total dari rentang usia 15-64 tahun, ada sekitar 4,8 juta penduduk desa dan kota pernah memakai narkoba. Implementasi rehabilitasi merupakan realisasi dari sebuah aturan, hal ini sangat penting karena dengan sebuah implementasi dapat diketahui apakah suatu aturan tersebut sudah benar-

¹ SoedjonoDirdjosisworo. (2010). *Narkoba dan Remaja*. Bandung:Alumni, h. 24

² Kusno Adi. (2009). *Diversi Sebagai Upaya Alternatif Penanggulangan Tindak Pidana Narkoba Oleh Anak*. Malang: UMM Press, h.3

³<https://www.kompas.id/baca/metro/2023/03/25/peringatan-ada-48-juta-penduduk-terpapar-narkoba>



benar terlaksana atau tidak. Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika telah memberi perlakuan yang berbeda bagi pelaku penyalahguna narkotika, sebelum undang-undang ini berlaku tidak ada perlakuan yang berbeda antara pengguna, pengedar, bandar maupun produsen narkotika. Pengguna atau pecandu narkotika di satu sisi merupakan pelaku tindak pidana, namun di sisi lain merupakan korban. Rehabilitasi dan penjatuhan pidana kerap kali dipandang sebagai dua hal yang berseberangan.

Hakim dalam penegakan hukum memutus seorang pecandu narkotika menjalani rehabilitasi harus sesuai dengan prinsip keadilan. Ketetapan atau keputusan ini didasarkan pada keterangan dari pihak keluarga atau Rumah Sakit (Dokter). Selama masa rehabilitasi diadakan pengawasan dan pemantauan sampai pecandu benar-benar sembuh dan bebas dari kecanduan narkotika. Dalam rehabilitasi ini yang lebih penting adalah bagaimana si korban dapat bertahan dari kesembuhan, tidak kambuh lagi sepulang dari panti pengobatan dan rehabilitasi tersebut. Seorang pecandu dapat menjalani rehabilitasi medis sekaligus sosial.

Implementasi rehabilitasi bagi pecandu narkotika yang terdapat dalam pasal-pasal di Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika yakni hak yang didapat oleh pecandu narkotika sebagai upaya non penal Badan Narkotika Nasional dalam penanganan masalah penyalahgunaan narkotika, institusi penerima wajib lapor sebagai lembaga yang menerima laporan guna melaksanakan rehabilitasi terhadap residen atau pecandu narkotika yang nantinya mendapatkan hak pemulihan yang disebut dengan rehabilitasi. narkotika.

Pasal 54 UU Narkotika menyatakan: “Pecandu Narkotika dan korban penyalahgunaan Narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi social. Rehabilitasi social adalah hak yang didapatkan bagi pengguna narkotika. Rehabilitasi sosial bisa dilakukan oleh pemerintah maupun lembaga swadaya masyarakat.

Bagi pecandu narkotika dan penyalahgunaan narkotika wajib rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.

1. Orang tua atau wali dari pecandu narkotika yang belum cukup umur wajib melaporkan kepada pusat kesehatan masyarakat, rumah sakit, dan/atau lembaga rehabilitasi medis dan sosial yang ditunjuk oleh pemerintah untuk mendapatkan pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.
2. Pecandu narkotika yang sudah cukup umur wajib melaporkan diri atau dilaporkan oleh keluarganya kepada pusat kesehatan masyarakat, rumah sakit, dan/atau lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial yang ditunjuk oleh pemerintah

pemerintah untuk mendapatkan pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi media dan rehabilitasi sosial.⁴

Selama dua tahun terakhir tindak pidana penyalahgunaan narkoba di Kabupaten Rokan Hulu masih tergolong tinggi, yakni tercatat berdasarkan data yang diperoleh dari Polres Rokan Hulu pada tahun 2020 terjadi sebanyak 127 kasus sedangkan 109 kasus. Jumlah pelaku penyalahgunaan narkoba selama dua tahun terakhir sebanyak 209 orang.⁵

Serta kurangnya peran serta Pemerintah untuk menangani permasalahan narkoba yang menjadikan kurangnya fasilitas pada pusat rehabilitasi narkoba.

Berdasarkan hal ini, Penulis ingin melakukan suatu penelitian yang akan diangkat dalam suatu karya ilmiah yang berbentuk skripsi dengan mengambil judul “*implementasi rehabilitasi sosial bagi pengguna narkoba pada lembaga swadaya masyarakat pesantren qhi di kabupaten rokan hulu*”

Rumusan Masalah

1. Bagaimana implementasi rehabilitasi sosial pada lembaga swadaya masyarakat bagi pengguna narkoba di Pusat rehabilitasi Pesantren QHI?
2. Bagaimana bentuk upaya pusat rehabilitasi sosial oleh lembaga swadaya masyarakat agar dapat dijadikan rujukan oleh hakim?

TINJAUAN PUSTAKA

Pengertian Implementasi

Pengertian Rehabilitasi Sosial

Rehabilitasi merupakan gabungan antara kata *re* yang berarti kembali dan *habilitasi* adalah kemampuan. Sehingga rehabilitasi secara umum dapat diartikan sebagai sebuah proses untuk membantu sesuatu agar dapat kembali seperti sedia kala, atau paling tidak terdapat pengganti yang sama seperti sebelumnya. Apabila rehabilitasi menyangkut konteks sebelumnya terkait dengan rehabilitasi artinya merupakan pemberian bantuan terhadap seseorang yang mengalami kelainan fisik maupun mental untuk kembali seperti sedia kala.

Namun apabila dijabarkan secara rinci dengan tambahan kata sosial rehabilitasi sosial sendiri merupakan sebuah proses yang dimaksudkan kepada seseorang yang tidak hanya mengalami gangguan secara fisik maupun mental, melainkan juga kepada seseorang yang mengalami gangguan fungsi dalam keadaan sosial, terhadap kepuasan

⁴ Wresniworo, 2010, h 122-123

⁵ Data Satuan Narkoba Polres Rokan Hulu. 2022.



atau kebutuhan mereka dalam konteks tertentu di lingkungan masyarakat.

Rehabilitasi sosial adalah suatu proses kegiatan pemulihan secara terpadu baik fisik, mental korban penyalahgunaan kembali melaksanakan fungsi sosial dalam kehidupan bermasyarakat.⁶

Rehabilitasi pada tataran praktik, mempertemukan berbagai disiplin ilmu mulai dari medis, psikologis, sosial. Mereka tersebut upayakan pengembalian fungsi sosial seseorang, sehingga individu dapat menjalankan perannya sesuai dengan tuntutan lingkungannya⁷

Rehabilitasi sosial merupakan upaya yang bertujuan untuk membantu seseorang yang mengalami masalah sosial ke dalam kehidupan masyarakat dimana dia berada. Hal ini dilakukan melalui upaya peningkatan penyesuaian diri, baik terhadap keluarga, komunitas maupun pekerjaannya. Dengan demikian, rehabilitasi sosial merupakan pelayanan sosial yang utuh dan terpadu, agar seorang dapat melaksanakan fungsi sosialnya secara optimal dalam hidup bermasyarakat.

Profil Pendirian Pusat Rehabilitasi QHI (Quranic Healing Indonesia)

Pusat Rehabilitasi QHI berdiri sejak 7 tahun lalu yang dilatarbelakangi atas keprihatinan kita terhadap tingginya pecandu narkoba di Indonesia terkhususnya di Kabupaten Rokan Hulu. Tidak dapat dipungkiri efek dari narkoba itu sendiri bukan hanya sebagai ancaman tetapi sudah banyak memakan korban generasi-generasi terbaik yang kita miliki, baik itu dari pelajar, Pejabat, sampai pada awal tahun 2024 ini sudah banyak ibu-ibu yang menggunakan narkoba.

Atas keprihatinan itulah kita membangun yayasan pesantren yang mengkhususkan untuk membina orang-orang ketergantungan narkoba. Rehabilitasi Narkoba sebenarnya adalah kewajiban pemerintah untuk melakukan, penanggulangan, pencegahan, serta pemberantasan. Tapi yang terjadi hari ini lebih cenderung pada pemberantasan dan itupun belum maksimal.

Harusnya pemerintah juga membentuk suatu lembaga sebagai upaya pencegahan. Atau lembaga pemerintah memberikan sosialisasi secara continue dan rutin. Sampai hari ini belum ada upaya dari pemerintah untuk melakukan itu. Pencegahan yang sangat

⁶ Kadarman, A. 2010. *Narkoba Pembunuh Karakter Bangsa*. Jakarta: PT. Forum Media Utama.

⁷ Suharto, Edi. 2004. *Isu-Isu Tematik Pembangunan Sosial: Konsepsi dan Strategi*, Jakarta: Badan Pelatihan dan Pengembangan Sosial Departemen Sosial Republik Indonesia.



minim dari pemerintah membuat tekad yang kuat untuk membangun pusat rehabilitasi ini.

Adapun kegiatan-kegiatan rehabilitasi korban penyalahgunaan narkoba di pusat Rehabilitasi QHI dilaksanakan sesuai jadwal yang sudah ditetapkan yaitu dari hari senin sampai dengan hari minggu. Berikut jadwal yang sudah ditetapkan yaitu dari hari senin sampai dengan hari minggu. Berikut ini jadwal kegiatan di Pondok Pesantren Rehabilitasi QHI. Pada dasarnya pendiri pondok pesantren Rehabilitasi QHI bapak Andi sidomulyo sangat berharap jika pesantren yang didirikan ini dapat menjadi salah satu upaya pencegahan penggunaan Narkotika berkelanjutan. Beliau mengatakan:

“Dalam hal ini kita harus memiliki mindset ada tanggung jawab. Kalau tidak, mungkin saja adik kita, bahkan orang tua kita bisa menjadi pengguna narkoba karena begitu gencar dan masif pergerakan narkoba pada hari ini”⁸

Ketergantungan narkoba menjadi salah satu pemicu seseorang melakukan tindak pidana lain seperti pencurian, penganiayaan, dan bahkan kekerasan kepada perempuan. Selain menjadi pertolongan untuk pengguna narkoba, pendiri pondok pesantren QHI (Quranic Healing Indonesia) juga menyatakan bahwa ini bisa menjadi ladang ibadah.⁹

Tinjauan Narkoba

Pengertian Narkotika

Pengertian yang umum dari narkotika adalah suatu zat (obat) dari tanaman sintetis maupun semi sintesis yang bisa menimbulkan ketidaksadaran dan pembiusan. Serta bisa menimbulkan halusinasi dan menimbulkan daya rangsang. Efek lainnya yaitu menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana yang terlampir dalam Undang-undang.¹⁰ Berbicara tentang narkoba, sering pula terdengar beberapa singkatan yang berkaitan dengan hal tersebut, misalnya :

1. NAZA (Narkotika dan Zat Adiktif)
2. NAPZA (Narkotika, Alkohol, Psikotropika dan Zat Adiktif)

Dari singkatan NAPZA yang memiliki arti lebih lengkap, maka obat yang dianggap berbahaya adalah Narkotika, Alkohol, Psikotropika dan Zat Adiktif. Karena narkotika termasuk dalam obat-obatan atau zat yang berbahaya bagi kesehatan maka mengenai produksi, pengadaan, peredaran, penyaluran, penyerahan ekspor dan impor maka obat-obatan tersebut diatur dalam Undang-undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika.

⁸ Wawancara dengan Pendiri Yayasan Bapak Andi Sidomulyo, 31 Januari 2024

⁹ Hasil Wawancara dengan pendiri Pusat Rehabilitasi QHI

¹⁰ MH, Drs. Hari Sasangka, SH., 2003. *Narkotika dan Psikotropika Dalam Hukum Pidana*. Edisi 1. Bandung: Mandar Maju

Narkoba yang masuk kedalam lambung, kemudian masuk ke pembuluh darah. Jika dihisap atau dihirup, zat diserap masuk ke dalam pembuluh darah melalui hidung dan paru-paru. Jika disuntikan maka langsung masuk melalui aliran darah. Dan darah membawa zat tersebut ke otak.¹¹

Pengertian Tindak Pidana

Istilah tindak pidana berasal dari istilah yang dikenal dalam hukum pidana Belanda yaitu *Strafbaar feit* yang terdiri dari tiga kata, yaitu *straf* yang diterjemahkan dengan pidana dan hukum, *baar* yang diterjemahkan dengan dapat atau boleh, dan *feit* yang diterjemahkan dalam tindak, peristiwa, pelanggaran, dan perbuatan. Kitab Undang-undang hukum pidana tidak memberikan penjelasan mengenai apa yang dimaksud dengan *strafbaar feit* itu sendiri, biasanya tindak pidana disinonimkan dengan delik, yang berasal dari bahasa latin yakni kata *delictum*.

Istilah *strafbaar feit* atau biasanya disebut sebagai *delict* (delik) diterjemahkan kedalam bahasa Indonesia dengan berbagai istilah. Tindak pidana adalah perbuatan yang oleh aturan hukum dilarang dan diancam dengan pidana, dimana pengertian perbuatan disini selain perbuatan yang bersifat aktif melakukan sesuatu yang sebenarnya dilarang oleh Undang-undang, dan perbuatan yang bersifat pasif yaitu tidak berbuat sesuatu yang sebenarnya diharuskan oleh hukum.¹² Tindak Pidana dibagi menjadi dua bagian yaitu:

1. Tindak Pidana materil (*material delict*)

Tindak pidana yang dimaksud dalam suatu ketentuan hukum pidana (*straf*) dalam hal ini dirumuskan sebagai perbuatan yang menyebabkan suatu akibat tertentu, tanpa merumuskan wujud dari perbuatan itu. Inilah yang disebut tindak pidana material (*materiel delict*).

2. Tindak Pidana Formil (*formeel delict*)

Apabila perbuatan tindak pidana yang dimaksudkan dirumuskan sebagai wujud perbuatan tanpa menyebutkan akibat yang disebabkan oleh perbuatan itu, inilah yang disebut tindak pidana formil (*formeel delict*).¹³

¹¹ Badan Narkotika Nasional. 2011. *Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba Bagi Remaja*. Edisi 1
Jakarta: Badan Narkotika Nasional

¹² Prasetyo, Teguh. *Hukum Pidana*. Jakarta: PT Raja Grafindo. 2010. h.48

¹³ Adami Chazawi. *Pelajaran hukum pidana, Bagian I : stelses pidana, Teori-teori ppidanaan & batas berlakunya Hukum pidana*, Jakarta: PT Raja Grafindo. 2002. h.126



Unsur-unsur Tindak Pidana

Tinjauan tindak pidana terkait unsur-unsur tindak pidana dapat dibedakan dari dua sudut pandang yaitu: ¹⁴

- a. Sudut Teoritis Unsur tindak pidana adalah
 1. Perbuatan
 2. Yang dilarang (oleh aturan hukum)
 3. Ancaman Pidana (bagi yang melanggar larangan)
- b. Sudut Undang-undang
 1. Unsur tingkah laku: mengenai larangan perbuatan
 2. Unsur melawan hukum: suatu sifat tercelanya dan terlarangnya dari suatu perbuatan, yang bersumber dari undang-undang dan dapat juga bersumber dari masyarakat.
 3. Unsur kesalahan: mengenai keadaan atau gambaran batin orang sebelum atau pada saat memulai perbuatan.
 4. Unsur akibat konstitutif: unsur ini terdapat pada tindak pidana materiil atau tindak pidana akibat menjadi syarat selesainya tindak pidana, tindak pidana yang mengandung unsur akibat sebagai syarat pemberat pidana, dan tindak pidana dimana akibat merupakan syarat terpidananya pembuat.
 5. Unsur keadaan yang menyertai: unsur tindak pidana berupa semua keadaan yang ada dan berlaku dalam mana perbuatan dilakukan.
 6. Unsur syarat tambahan untuk dapatnya dituntut pidana, unsur ini hanya terdapat pada tindak pidana aduan yaitu tindak pidana yang hanya dapat dituntut pidana jika ada pengaduan dari yang berhak mengadu.
 7. Unsur syarat tambahan untuk memberatkan pidana: unsur ini berupa alasan untuk diperberatnya pidana, dan bukan unsur syarat untuk terjadinya atau syarat selesainya tindak pidana sebagaimana pada tindak pidana materiil.
 8. Untuk syarat tambahan untuk dapatnya dipidana, unsur keadaan-keadaan tertentu yang timbul setelah perbuatan, yang menentukan untuk dapat dipidananya perbuatan.
 9. Unsur kualitas subjek hukum tindak pidana, unsur kepada siapa rumusan tindak pidana itu ditujukan tersebut, contoh. “barangsiapa” (*bij die*) atau “setiap orang”.

¹⁴ A Adami Chazawi. *Pelajaran hukum pidana, Bagian I : stelses pidana, Teori-teori pemedanaan & batas berlakunya Hukum pidana*, Jakarta: PT Raja Grafindo.2002.h. 79-80

10. Unsur objek hukum tindak pidana, tindak pidana ini selalu dirumuskan untuk tingkah laku atau perbuatan.
11. Unsur syarat memperingan pidana, unsure ini berupa pokok yang membentuk tindak pidana, sama dengan unsur syarat tambahan lainnya, seperti unsur syarat tambahan untuk memperberat pidana.

Setiap syarat pidana yang terdapat dicitab undang-undang Hukum Pidana pada umumnya dapat dijabarkan ke dalam Unsur-unsur yang dibagi menjadi 2 macam unsur, yaitu unsur Subjektif dan unsur-unsur objektif. Lamintang menjelaskan mengenai unsur-unsur subjektif dan objektif dalam suatu tindak pidana, yaitu:¹⁵

1. Unsur-unsur Subjektif
2. Kesengajaan atau ketidaksengajaan (*Dolusa atau cupla*).
3. Maksud atau voornemen pada suatu percobaan atau *poginf* seperti yang dimaksud didalam pasal 53 ayat 1 KUHP
4. Merencanakan terlebih dahulu atau *voorbedache raad*, misalnya terdapat didalam kejahatan pembunuhan menurut pasal 340 KUHP.
5. Perasaan takut atau *verss*, antara lain terdapat dalam rumusan tindak pidana pasal 308 KUHP.

Unsur-unsur Objektif :

1. Sifat melawan hukum atau *wederrechtelijkheid*.
2. Kualitas dari si pelaku
3. Kausalitas, yakni hubungan antara sesuatu tindakan sebagai penyebab dengan sesuatu sebagai kenyataan.

Peran Badan Narkotika Nasional dalam Merehabilitasi Pecandu Narkotika

Badan Narkotika Nasional (BNN) menjadi tempat Institusi Penerima Wajib Lapor (IPWL) bagi para penyalah guna narkoba secara sukarela tanpa dipungut biaya sesuai dengan pasal 6 PP No.25 tahun 2011, maka berdasarkan Keputusan Menteri Kesehatan (Kepmenkes) Nomor 1305/Menkes/VI/2011 yang menunjuk 131 IPWL di 33 Provinsi. Penyalah guna narkoba mempunyai hak untuk mendapatkan rehabilitasi, Hal ini sesuai dengan Pasal 54 UU No.35 Tahun 2009 bahwa “Pecandu Narkotika dan korban penyalahgunaan narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial”.

Dalam hal pemulihan para penyalah guna narkoba, dukungan keluarga sangat

¹⁵ Lamintang. *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*. Jakarta: citra Aditya Bakti.1997. Hal.194



diperlukan. Hal ini sejalan dengan Pasal 55 ayat 1 UU No.35 Tahun 2009 yang menyebutkan “Orang tua atau wali dari penyalah guna yang belum cukup umur wajib melaporkan kepada pusat kesehatan masyarakat, Rumah Sakit (RS) dan/atau lembaga rehabilitasi medis dan sosial yang ditunjuk oleh pemerintah untuk mendapatkan pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi medis dan sosial”.

Upaya Penanggulangan Tindak pidana

Upaya penanggulangan tindak pidana dikenal dengan istilah kebijakan criminal yang dalam kepustakaan asing sering dikenal dengan berbagai istilah, antara lain *penal policy*, *criminal policy*, atau *strafrechtspolitik* adalah suatu usaha untuk menaggulabgi kejahatan melalui penegakan hukum pidana, yang rasional yaitu memenuhi rasa keadilan dan daya guna. Dalam rangka menanggulangi kejahatan terhadap berbagai sarana sebagai reaks yang dapat diberikan kepada pelaku kejahatan, berupa sarana pidana maupun non hukum pidana, yang dapat diintegrasikan satu dengan yang lainnya. Apabila sarana pidana dipanggil untuk menaggulangi kejahatan, berarti akan dilaksanakan politik hukum pidana, yakni mengadakan pemilihan untuk mencapai hasil perundang-undangan pidana yang sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu waktu dan untuk masa masa yang akan datang¹⁶.

Tujuan utama dan akhir dari kebijakan criminal ialah “perlindungan masyarakat untuk mencapai kesejahteraan”. Usaha – usaha yang rasional untuk mengendalikan atau menaggulangi kejahatan (politik Kriminal) menggunakan dua sarana, yaitu:¹⁷

a. Kebijakan Pidana dengan sarana penal

Sarana penal adalah penaggulangan kejahatan dengan menggunakan hukum pidana yang didalamnya terdapat dua masalah sentral yaitu:

1. Perbuatan apa yang seharusnya dijadikan pidana
2. Sanksi apa yang sebaiknya digunakan atau dikenakan kepada pelanggar.

b. Kebijakan pidana dengan sarana Non Penal

Kebijakan penaggulangan kejahatan dengan sarana non penal hanya meliputi penggunaan sarana sosial untuk memperbaiki kondisi-kondisi sosial tertentu, namun secara tidak langsung mempengaruhi upaya pencegahan terjadinya kejahatan.

¹⁶ Sudarto. *Kapita Selektta Hukum Pidana*. Alumni Bandung. 1986. Hal. 22-23

¹⁷ Badra Nawawi Arief. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. PT Citra Aditya Bakti. Bandung. 2002. Hal. 77-78



1.1 Pengertian Rehabilitasi Narkotika

Istilah rehabilitasi dalam kamus psikologi adalah perbaikan, pemulihan pada normaritas atau pemulihan menuju status yang paling memuaskan terhadap individu yang pernah menderita suatu penyakit mental¹⁸. Sedangkan dalam kamus konseling, Rehabilitasi adalah proses atau program- program penguasaan kesehatan mental atau kemampuan yang hilang yang dipolakan untuk membetulkan hasil-hasil daei masalah – masalah emosional dan mengembalikan kemampuan yang hilang.¹⁹

Lebih spesifik lagi tentang rehabilitasi narkoba, yaitu usaha untuk memulihkan dan menjadikan pecandu narkoba hidup sehat jasmaniah dan rohaniah sehingga dapat menyesuaikan dan meningkatkan kembali keterempilan, pengetahuan, serta kepandaianya dalam lingkungan hidup.²⁰ Begitu juga para psikiater menjelaskan bahwa rehabilitasi narkoba adalah upaya memulihkan dan mengembalikan para mantan penyalahgunaan dan ketergantungan narkotika kembali sehat dalam arti sehat secara fisik, psikologis, sosial, dan agama. Dengan kondisi tersebut diharapkan mereka dapat kembali berfungsi secara wajar dalam kehidupan sehari-hari baik di rumah, sekolah, tempat kerja dan lingkungan sosialnya.²¹

Rehabilitasi bagi korban narkotika dikelompokkan dalam dua jenis rehabilitasi yaitu rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial sebagaimana dijelaskan dalam Bab IX pasal 54 UU No. 35 Tahun 2009 bahwa pecandu narkotika dan korban penyalahgunaan narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan sosial. Rehabilitasi medis dijelaskan dalam pasal 1 ayat 16 UU No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, adalah suatu proses kegiatan pengobatan secara terpadu untuk membebaskan pecandu dari ketergantungan narkotika.

Pengobatan secara medis merupakan tugas dan tanggung jawab profesi medis (dokter) yaitu pengobatan untuk melepaskan ketergantungan terhadap narkotika yang disebut sebagai proses detoksifikasi. Sedangkan rehabilitasi sosial dijelaskan dalam pasal 1 ayat 17 UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah suatu proses kegiatan pemulihan secara terpadu fisik, mental, maupun sosial agar bekas pecandu narkotika dapat kembali melaksanakan fungsi sosial dalam kehidupan masyarakat. Sebagai instansi layanan penanganan masalah narkoba, rehabilitasi memiliki fungsi yang bertujuan

¹⁸ J.P Chaplin. *Kamus Lengkap Psikologi*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. 2009. Hal.425

¹⁹ Sudarno. *Kamus Konseling*. Jakarta: PT Rineka Cipta.1997. Hal. 203

²⁰ Sudarno. *Etika Islam Tentang Kenakalan Remaja*. Jakarta: Rineka Cipta.1990. Hal.87

²¹ Dadang Hawari. *Al-Quran Ilmu Kedokteran dan Kesehatan Jiwa*. Yogyakarta: Dhana Bakti Primayasa. 2000. Hal. 134

memberikan kelancaran proses penyembuhan para pecandu narkoba, fungsi pemahaman, fungsi pengendalian, fungsi analisa kedepan, fungsi pencegahan, dan fungsi penyembuhan/perawatan.²²

Tahap Rehabilitasi Narkoba

Pecandu narkoba yang akan menjalankan proses rehabilitasi harus melalui beberapa tahapan agar pemulihan dapat tercapai secara maksimal.²³ Beberapa tahapan rehabilitasi bagi pecandu narkoba, yaitu sebagai berikut:²⁴

1. Tahap Rehabilitasi Medis

Tahap ini pecandu diperiksa seluruh kesehatannya baik fisik dan mental oleh dokter terlatih. Dokterlah yang memutuskan apakah pecandu perlu diberikan obat tertentu untuk mengurangi gejala putus zat (sakaw) yang ia derita. Pemberian obat tergantung dari jenis narkoba dan berat ringannya gejala putus zat. Dalam hal ini dokter butuh kepekaan, pengalaman dan keahlian guna mendeteksi gejala kecanduan narkoba tersebut.

2. Tahap Rehabilitasi Sosial

Rehabilitasi non-medis adalah proses pengobatan dan penyembuhan suatu penyakit apakah mental, spiritual, moral, maupun fisik dengan tidak melalui medis.

Berdasarkan SNI (Standart Nasional Indonesia) Penyelenggara layanan rehabilitasi bagi pecandu, penyalahguna dan korban penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif lainnya (NAPZA) pada Tahap Rehabilitasi Sosial Terdapat:

Tujuan Rehabilitasi Sosial

Tujuan Rehabilitasi Sosial adalah agar pecandu narkoba dapat kembali melaksanakan fungsi sosialnya di masyarakat. Rehabilitasi Sosial yang diadakan oleh berbagai lembaga sosial pemerintah maupun non-pemerintah sangat membantu dalam mengembalikan fungsi sosialnya di masyarakat.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Implementasi Rehabilitasi Sosial Pada Lembaga Swadaya Masyarakat Bagi Pengguna Narkotika Di Pusat Rehabilitasi Pesantren QHI

²² Adz-Dzaky Hamdani Bakran. *Konseling dan psikoterapi Islam*. Yogyakarta: Fajar Pustaka Baru. 2004. Hal. 270

²³ Daru Wijayanti. *Revolusi Mental Stop Penyalahgunaan Narkoba*. Yogyakarta: Indoliterasi. 2016. Hal. 197-198

²⁴ Badan Narkotika Nasional, Panduan Pelaksanaan Terapi dan Rehabilitasi Berbasis Masyarakat, Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Pusat Laboratorium Terapi dan Rehabilitasi. Jakarta: 2008. Hal. 8-9



Pecandu Narkoba yang wajib direhabilitasi yaitu:

1. Terdakwa tertangkap tangan penyidik Polri dan BNN
2. ditemukan barang bukti pemakaian 1 hari;
3. adanya surat keterangan uji laboratorium positif menggunakan narkotika; adanya surat keterangan psikiater pemerintah;
4. tidak terbukti terlibat atau berperan dalam peredaran gelap narkotika (bandar/pengedar), bukan residivis kasus narkotika.

Maraknya penyalahgunaan beragam jenis narkotika, negara tidak boleh permisif dalam menghadapinya. Negara harus menghadirkan sistem pencegahan dan mekanisme yang terintegrasi dan terpadu terutama dalam merehabilitasi para pecandu/penyalahguna narkotika sebagai salah satu tujuan UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Pasal 103 UU Narkotika memberi kewenangan hakim memerintahkan pecandu dan korban penyalahguna narkotika sebagai terdakwa menjalani rehabilitasi melalui putusannya jika mereka terbukti bersalah menyalahgunakan narkotika. Kewenangan hakim memerintahkan pecandu dan korban penyalahguna narkotika menjalani rehabilitasi ini bersifat fakultatif, bukan wajib.

Terkait penerapan Pasal 103 UU Narkotika ini, MA mengeluarkan SEMA No. 4 Tahun 2010 *jo* SEMA No. 3 Tahun 2011 tentang Penempatan Penyalahguna, Korban Penyalahgunaan, dan Pecandu Narkotika dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial.²⁵

Legalitas Pendirian Pondok Pesantren Rehabilitasi QHI (Quranic Healing Indonesia)

Sebuah organisasi maupun instansi tidak terlepas dari legalitas hukum sebabai akta kenotarian yang dapat dipertanggungjawabkan dimata hukum yang berlaku di Negara Republik Indonesia. dalam hal ini pesantren rehabilitasi QHI (Quranic Healing Indonesia) mendirikan pesantren Reahablitasi QHI dengan tujuan masyarakat masyarakat bisa sembuh dari penyalahgunaan narkotika dan dapat hidup sehat tanpa narkotika.

Berdasarkan permensos RI Nomor 9 Tahun 2017 Tentang standar Nasional Rehabilitasi sosial bagi pecandu Dan korban penyalahgunaan Narkotika, Psicotropika, Dan Zat Adiktif lainnya seperti diterangkan pada pasal 76 ayat 2 huruf S yang

²⁵ SEMA No. 4 Tahun 2010 *jo* SEMA No. 3 Tahun 2011 tentang Penempatan Penyalahguna, Korban Penyalahgunaan, dan Pecandu Narkotika dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial.



berbunyi “Jejaring kerja dalam rehabilitasi Sosial Bagi Pecandu dan Korban Penyalahgunaan NAPZA dilakukan dengan organisasi kemasyarakatan/lembaga keagamaan /pesantren”. Selanjutnya diterangkan pada pasal 77 ayat 1 dan ayat 2 tentang peranan masyarakat baik perseorangan, keluarga, organisasi profesi dan lain-lain yang mempunyai kesempatan seluas-luasnya untuk berperan dalam penyelenggaraan Rehabilitasi Sosial bagi Pecandu dan Korban Penyalahgunaan NAPZA. Selain itu diterangkan juga dalam pasal 78 ayat 2 huruf c berbunyi “peranan masyarakat dapat dilakukan melalui kegiatan yaitu membentuk Lembaga Rehabilitasi Sosial bagi Pecandu dan Korban Penyalahgunaan NAPZA.”²⁶

Atas dasar kemanusiaan dan banyaknya keluhan masyarakat ditambah dengan kapasitas Lapas Pasir Pengaraian yang sudah Overload maka terbentuklah yayasan yang diberi nama “YAYASAN PONDOK PESANTREN REHABILITASI QURANIC HEALING INDONESIA”. yayasan ini hadir sebagai sarana atau fasilitator bagi masyarakat yang hendak melakukan rehabilitasi.

Tahap Rehabilitasi

1. Pemulihan Kesehatan Fisik

Dalam rangka pemulihan mental spiritual dari korban Narkoba, pembinaan yang bersifat religius lebih diutamakan. Upaya pemulihan yang dilakukan di pondok selain pengobatan medis, juga pembinaan keagamaan. Untuk pendekatan medis berhubungan dengan tenaga medis seperti dokter, psikiater, dokter spesialis dan paramedic.

Dalam proses pelaksanaan bimbingan keagamaan ada tujuan khusus yang ingin dicapai, yaitu adanya perubahan sikap kearah yang lebih baik lagi sehingga akan membentuk akhlakul karimah. Bimbingan keagamaan dalam proses rehabilitasi merupakan salah satu bentuk pelaksanaan rehabilitasi yang dimodifikasi dengan nilai-nilai agama yang bertujuan merubah mindset-nya sehingga akan berdampak pada perbaikan sikap dan kebiasaannya. Selain itu juga, dengan mengikuti pelaksanaan bimbingan keagamaan akan memberikan perasaan tenang dan damai ketika dekat dengan Alloh dengan melaksanakan segala perintah-Nya dan meninggalkan segala yang dilarang-Nya.

²⁶ Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2017 Tentang Standar Nasional Rehabilitasi Sosial Bagi Pecandu Dan Korban Penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika, Dan Zat Adiktif Lainnya

Untuk mewujudkan tujuan diatas, maka dibutuhkan persiapan materi yang matang. Materi disini merupakan bahan dasar berupa konsep untuk disampaikan kepada klien, baik berupa ilmu pengetahuan, ilmu agama, motivasi, nasehat dan lain sebagainya pada saat proses bimbingan keagamaan dilakukan dengan tujuan supaya jiwanya tertanam rasa keimanan kepada Alloh. Dengan iman yang kokoh dan kuat maka santri tidak akan melakukan berbagai kejahatan dan kemungkaran serta mencegah relapse. Dan akan memberi kesadaran terhadap diri santri bahwa perilaku dan perbuatan di masa lalu merupakan kesalahan yang telah melanggar norma agama dan sosial.

Adapun materi mengenai keimanan atau aqidah ini adalah mengenai ajaran pokok Islam yang berkaitan dengan keyakinan atau keimanan. Dan materi ini terangkum dalam rukun iman, yaitu:

1. Iman kepada Alloh
2. Iman kepada malaikat
3. Iman kepada kitab-kitab suci
4. Iman kepada Rasul Alloh
5. Iman kepada hari akhir
6. Iman kepada qada dan qadar.

Masalah Syari'ah Materi yang berhubungan dengan masalah syariah adalah materi yang mengatur dan membahas mengenai amalan yang dapat dilihat secara dzohir, baik amalan dalam beribadah maupun bermuamalat yang berpedoman pada aturan dan hukum Alloh yang bersumber pada Al-Quran dan As-Sunnah dalam upaya mengatur kehidupan manusia, baik kehidupan yang hubungannya dengan Alloh, hubungannya dengan makhluk maupun hubungan dengan lingkungan agar tatanan kehidupan menjadi seimbang, selaras, harmonis dan damai.²⁷

Masalah Budi Pekerti (Akhlakul Karimah) Budi pekerti merupakan segala sesuatu yang berhubungan erat dengan karakter manusia, baik dari sisi sifat atau perangai maupun perilaku atau tindakan yang semuanya dilakukan dalam keadaan sadar dan penuh kesadaran. Perbuatan ini dapat dilihat dari niat yang terealisasi dalam tindakan ataupun perilaku dalam kehidupan sehari-hari. Bagaimana akhlak yang baik dan tata cara dalam memperlakukan atau

²⁷ Lutfia U. Witrin NJ70| Iktisyaf: Jurnal Ilmu Dakwah Dan Tasawuf (2021) 55-77c)



bersikap kepada orang yang lebih tua, orang yang sebaya, bahkan sikap kepada orang yang lebih muda. Semua telah diatur dalam norma agama dan sosial. Jadi jika dilanggar akan mendapat dosa, sanksi sosial bahkan sanksi hukum. Materi akhlakul karimah antara lain mencakup materi untuk berbakti kepada orang tua, saling hormat-menghormati, tolong menolong dan lain sebagainya.²⁸

2. Tahapan Pengenalan Diri

Dalam tahapan ini, pasien dikenalkan kepada berbagai persoalan dan permasalahan yang masih bersifat umum, menyangkut hal-hal yang penting. Jika pasien lebih dari satu orang atau kolektif dikenal dengan metode ceramah yang saling berkomunikasi dalam pembinaan kelompok (*group guidance*). Pembahasan mulai dari persoalan gangguan stress kejiwaan, mental, sosial, agama serta sebab terjerumusnya seseorang ke dalam lingkaran Narkoba, sampai dengan cara menanggulangi/terapi terhadap orang-orang yang terkena obat-obat terlarang.

3. Tahapan Penyadaran Diri/ Taqiyatun Naf/Pembersihan jiwa

Tahapan ini merupakan tahapan paling penting dan paling utama dalam proses rehabilitasi di Pondok Pesantren Rehabilitasi Quranic Healing Indonesia. Ini merupakan proses penyadaran diri dengan mengungkapkan masa-masa kesalahan yang lalu, sehingga membekas dalam jiwa dan pikiran yang direfleksikan dengan keluarnya air mata dan menangis sebagai pertanda dari penyesalan diri yang sangat mendalam. Hingga timbulah taubatan nasuha.

4. Tahapan Rehabilitasi Mental

a. Konsultasi

Sebelum pasien dipondokkan, mereka harus berkonsultasi terlebih dahulu dengan pembimbing. Dengan konsultasi secara pribadi ini para penderita/korban dan calon pasien langsung mendapat nasehat dan pemecahan masalah mengenai permasalahan pribadinya. Salah satu tujuan konsultasi adalah untuk mengetahui apakah pasien/calon pasien mengalami gangguan syaraf atau tidak.²⁹

4.2 Upaya Pusat Rehabilitasi Sosial Oleh lembaga Swadaya Masyarakat Agar dapat dijadikan Rujukan oleh hakim

Agar pusat rehabilitasi dapat dijadikan rujukan oleh hakim, beberapa langkah yang dapat dilakukan antara lain:

²⁸ ibid

²⁹ Data Primer yayasan (pusatrehabilitasi.org)

1. Standarisasi dan Sertifikasi: Pastikan bahwa pusat rehabilitasi telah memenuhi standar tertentu dan mendapatkan sertifikasi dari lembaga yang berwenang. Ini termasuk persyaratan fasilitas, program rehabilitasi, dan kualifikasi staf.
2. Kerjasama dengan Sistem Peradilan: Bentuk kerjasama formal antara pusat rehabilitasi dengan sistem peradilan. Ini bisa meliputi pembentukan perjanjian kerja sama atau protokol untuk proses rujukan.
3. Edukasi Hakim dan Tenaga Hukum: Lakukan pelatihan dan penyuluhan kepada hakim dan tenaga hukum tentang pentingnya rehabilitasi dalam proses peradilan, serta manfaat dan prosedur rujukan ke pusat rehabilitasi.
4. Monitoring dan Evaluasi: Lakukan pemantauan terhadap program rehabilitasi yang dilakukan oleh pusat rehabilitasi. Hasil evaluasi program dapat digunakan sebagai dasar bagi hakim untuk membuat keputusan rujukan.
5. Keterlibatan Masyarakat: Melibatkan masyarakat dalam proses rehabilitasi, termasuk keluarga dan komunitas tempat individu yang direhabilitasi akan kembali setelah selesai program. Dukungan dari masyarakat dapat meningkatkan efektivitas rehabilitasi dan memperkuat rekomendasi rujukan dari hakim.
6. Pelaporan dan Transparansi: Membuat sistem pelaporan yang transparan tentang hasil rehabilitasi yang dapat diakses oleh hakim dan pihak terkait lainnya. Ini memungkinkan hakim untuk membuat keputusan yang lebih baik berdasarkan informasi yang akurat.
7. Evaluasi Berkelanjutan: Terus melakukan evaluasi terhadap efektivitas rujukan ke pusat rehabilitasi. Jika ada kebutuhan perbaikan atau penyesuaian, hal ini harus dilakukan secara berkala.

Dengan mengimplementasikan langkah-langkah ini, pusat rehabilitasi dapat menjadi pilihan rujukan yang lebih sering dipertimbangkan oleh hakim dalam proses peradilan. Sedangkan Pusat Rehabilitasi QHI (Quranic Healing Indonesia) bisa dikatakan jauh dari standart akreditasi dan rujukan hakim.³⁰

PENUTUP

1.1 Kesimpulan

Berdasarkan dari hasil rumusan masalah, hasil penelitian dan pembahasan maka penulis berkesimpulan sebagai Berikut:

³⁰ Wawancara Hakim PN Pasir Pengaraian



1. Berdasarkan Permensos RI Nomor 9 Tahun 2017 Tentang Standar Nasional Rehabailitasi Sosial Bagi Pecandu dan Korban Penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika, Dan Zat Adiktif Lainnya seperti diterangkan pada Pasal 76 ayat 2 huruf S yang berbunyi “Jejaring kerja dalam rehabilitasi Sosial Bagi Pecandu dan Korban Penyalahgunaan NAPZA dilakukan dengan organisasi kemasyarakatan/lembaga keagamaan /pesantren”. Selanjutnya diterangkan pada pasal 77 ayat 1 dan ayat 2 tentang peranan masyarakat baik perseorangan, keluarga, organisasi profesi dan lain-lain yang mempunyai kesempatan seluas-luasnya untuk berperan dalam penyelenggaraan Rehabilitasi Sosial bagi Pecandu dan Korban Penyalahgunaan NAPZA. Selain itu diterangkan juga dalam pasal 78 ayat 2 huruf c berbunyi “peranan masyarakat dapat dilakukan melalui kegiatan yaitu membentuk Lembaga Rehabilitasi Sosial bagi Pecandu dan Korban Penyalahgunaan NAPZA. Atas dasar hukum dan banyaknya keluhan dari masyarakat ditambah dengan hati nurani pendiri yayasan tersebut maka berdirilah Pusat Reahabilitasi QHI (Quranic Healing Indonesia) sebagai sarana atau fasilitator bagi Masyarakat yang Hendak direhabilitasi. Berdasarkan permensos RI Nomor 9 Tahun 2017 Tentang standar Nasional Rehabilitasi sosial bagi pecandu Dan korban penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika, Dan Zat Adiktif lainnya seperti diterangkan pada pasal 76 ayat 2 huruf f yang berbunyi “ Jejaring kerja dalam Rehabilitasi Sosial bagi Pecandu dan Korban Penyalahgunaan NAPZA dilakukan dengan dinas sosial” namun pada kenyataannya Belum ada penanganan khusus dari dinas sosial terkait dengan pecandu Narkoba, dinas sosial hanya melakukan sosialisasi pencegahan ke sekolah-sekolah yang ada di Rokan Hulu.
2. Upaya pengekreditasian Pusat Rehabilitasi QHI (Quranic Healing Indonesia) masih terhambat dikarenakan kurangnya Dana dan Wewenang dari kedua Pihak, yaitu Pemerintah dan Pusat Reha. Serta Belum adanya LKS dari Dinas Sosial yang Membuat terhambatnya proses Akreditasi. BNN (Badan Narkotika Nasional) hanya mengeluarkan arah kebijakan untuk tempat rehabilitasi milik Pemerintah agar Memiliki Standart pelayanan Minimal. Namun untuk pusat rehabilitasi yang dikelola oleh masyarakat belum ada arah kebijakan yang mengikat hal tersebut.

1.2 Saran

Adapun yang menjadi saran penulis dalam penelitian ini bagi korban penyalahgunaan Narkoba oleh Pusat Rehabilitasi QHI (Quranic Healing Indonesia. Agar Pusat Rehabilitasi Lebih Efektif harus adanya kesinambungan antara pemerintah dan pusat



rehabilitasi tersebut agar terciptanya lembaga yang kuat untuk penanganan kasus penyalahgunaan Narkoba. Ditambah dengan Proses pengakreditasi rehabilitasi sangat kompleks dan memerlukan koordinasi yang baik antara berbagai pihak terkait, seperti pemerintah, tenaga medis, dan lembaga akreditasi. Hal ini menjadi salah satu faktor utama yang menyulitkan proses akreditasi.

DAFTAR PUSTAKA

1. BUKU

- Adami Chazawi. *Pelajaran hukum pidana, Bagian I : stelses pidana, Teori-teori pemidanaan & batas berlakunya Hukum pidana*, Jakarta: PT Raja Grafindo.2002.h.126
- A Adami Chazawi. *Pelajaran hukum pidana, Bagian I : stelses pidana, Teori-teori pemidanaan & batas berlakunya Hukum pidana*, Jakarta: PT Raja Grafindo.2002.h. 79-80
- Adz-Dzaky Hamdani Bakran. *Konseling dan psikoterapi Islam*. Yogyakarta: Fajar Pustaka Baru. 2004. Hal. 270
- A Zainal Abadin Farid. *Hukum Pidana I*, Jakarta: Sinar Grafika. 1995. H.225
- Badan Narkotika Nasional, *Panduan Pelaksanaan Terapi dan Rehabilitasi Berbasis Masyarakat*, Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Pusat Laboratorium Terapi dan Rehabilitasi. Jakarta: 2008. Hal. 8-9
- Badan Narkotika Nasional. 2011. *Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba Bagi Remaja*. Edisi 1 Jakarta: Badan Narkotika Nasional
- Badra Nawawi Arief. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. PT Citra Aditya Bakti. Bandung. 2002. Hal. 77-78
- D`adang Hawari. *Al-Quran Ilmu Kedokteran dan Kesehatan Jiwa*. Yogyakarta: Dhana Bakti Primayasa. 2000. Hal. 134
- Data Satuan Narkoba Polres Rokan Hulu. 2022.
- Daru Wijayanti. *Revolusi Mental Stop Penyalahgunaan Narkoba*. Yogyakarta: Indoliterasi. 2016. Hal. 197-198
- D Edi Suharto, Ph. 2014. *Membangun masyarakat Memberdayakan masyarakat*. Edisi 5. Bandung: PT. Refika Aditama
- J.P Chaplin. *Kamus Lengkap Psikologi*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. 2009. Hal.425
- Kadarmanta, A. 2010. *Narkoba Pembunuh Karakter Bangsa*. Jakarta: PT. Forum Media Utama.
- Kusno Adi. (2009). *Diversi Sebagai Upaya Alternatif Penanggulangan Tindak Pidana Narkotika Oleh Anak*. Malang: UMM Press, h.3



- Laden Marpaung. *Azas-Teori-Praktek hukum pidana*. Jakarta: Sinar Grafika. 2005. H.21
- Lamintang. *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*. Jakarta: citra Aditya Bakti.1997. Hal.194
- MH, Drs. Hari Sasangka, SH,.2003. *Narkotika dan Psikotropika Dalam Hukum Pidana*. Edisi 1. Bandung: Mandar Maju
- MH, Drs. Hari Sasangka, SH,.2003. *Narkotika dan Psikotropika Dalam Hukum Pidana*. Edisi 1. Bandung: Mandar Maju
- Moeljatno. *Asas-asas hukum pidana*. Jakarta: Bina Aksara. 1986.h.54
- Mulyadi, Deddy. 2015. *Studi Kebijakan Publik dan Pelayanan Publik: Konsep dan Aplikasi Proses Kebijakan Publik dan Pelayanan Publik*. Cetakan Kesatu. Bandung: Alfabeta CV
- Nuridin, Syaifudin, dan Basyirddin Usman. 2002. *Guru Profesional & Implementasi Kurikulum*. Jakarta: Ciputat Pres.
- Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia, 2012
- Prasetyo,Teguh. *Hukum Pidana*. Jakarta: PT Raja Grafindo.2010.h.48
- R. Tresna. *Asas-asas Hukum Pidana*. Jakarta: Tiara, 2009.2009.Hal.28
- Shodiq Shalahuddin Chaery. *Kamus Istilah Agung*. Jakarta: CV. Slentarama. 1983. Hal 20
- SoedjonoDirdjosisworo. (2010). *Narkotika dan Remaja*. Bandung:Alumni, h.24
- 'Sudarno. *Kamus Konseling*. Jakarta: PT Rineka Cipta.1997. Hal. 203
- Sudarno. *Etika Islam Tentang Kenakalan Remaja*. Jakarta: Rineka Cipta.1990. Hal.87
- Sudarto. *Kapita Selekta Hukum Pidana*. Alumni Bandung. 1986. Hal. 22-23
- Suharto, Edi. 2004. *Isu-Isu Tematik Pembangunan Sosial: Konsepsi dan Strategi*, Jakarta: Badan Pelatihan dan Pengembangan Sosial Departemen Sosial Republik Indonesia.
- Wresniworo, 2010, h 122-123
- Tahir, Arifin. 2014. *Kebijakan Publik & Transparasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah*. Cetakan Kesatu. Bandung: Alfabeta CV.

ss

2. PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

Peraturan Mentri Sosial Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2017 Tentang Standar Nasional Rehabilitasi Sosial Bagi Pecandu Dan Korban Penyalahgunaan Narkotika, Psikotripika, Dan Zat Adiktif Lainnya

SEMA No. 4 Tahun 2010 jo SEMA No. 3 Tahun 2011 tentang Penempatan Penyalahguna, Korban Penyalahgunaan, dan Pecandu Narkotika dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial.

3. JURNAL

Allegra M. Mcleod. (2012). Decarceration Courts, Possibilities and Perils of a Shifting Criminal Law. The Georgetown Law Journal, Vol. 100, No.1587, h. 1604

Lutfia U. Witrin NJ70| Iktisyaf: Jurnal Ilmu Dakwah Dan Tasawuf (2021) 55-77c)

Taufik, Mhd. Dan Isril. 2013. *Implementasi Peraturan Daerah Badan Permusyawaratan Desa. Jurnal Kebijakan Publik*, Volume 4, Nomer 2.

4. INTERNET

<https://www.kompas.id/baca/metro/2023/03/25/peringatan-ada-48-juta-pendudu-terpapar-narkotika>

Data Primer yayasan (pusatrehabilitasi.org)

